

Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)

Sonia Ayustina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Soniaayustina16@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to find out how effective a Circular Letter of the Ministry of Religion No.15 of 2020 concerning the implementation of congregational prayers during the Covid-19 pandemic in Sei Suka District, Batu Bara Regency, which in a sub-district certainly does not follow a rule that has been issued by the Ministry of Religion, in the ineffectiveness of a Circular Letter is due to the people who do not care and do not believe in the existence of the virus that is currently in the occurs in Indonesia, the virus is considered as a political realm and also people who consider the news broadcast to be hoaxes, in this case it is also related to fiqh siyasah which is fiqh siyasah dusturiah which discusses the laws and regulations, in the case of fiqh siyasah a rule is made for the benefit of common fame and not for the sake of unilateral interests only, and rules are also made through deliberation in accordance with siyasah syar'iyah, In this study, I take the methodology of empirical juridical research with a qualitative approach, Empirical juridical research which in other words is a type of sociological legal research and can be mentioned with field research, which examines the provisions of the applicable law and what has happened in people's lives.

Keywords: *Evektivitas, Prayer, Siyasah Syar'iyah and Dusturiah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eektivitas sebuah Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, yang mana dalam sebuah Kecamatan tersebut tentunya tidak mengikuti sebuah aturan yang telah di keluarkan oleh Kementrian Agama, dalam tidak eektivitasnya sebuah Surat Edaran tersebut dikarenakan masyarakat nya yang tidak peduli dan tidak percaya akan adanya virus yang tengah di terjadi di Indonesia ini, virus yang dianggap sebagai ranah politik dan juga masyarakat yang menganggap berita-berita yang disiarkan adalah hoax, dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan fiqh siyasah yang fiqh siyasah dusturiah yang mana membahas tentang atura-aturan perundang-undangan, dalam hal fiqh siyasah sebuah aturan dibuat demi kepentingan kemashlahatan bersama bukan demi kepentingan sepihak saja, dan aturan juga dibuat memalui musyawarah sesuai dengan siyasah syar'iyah, dalam penelitian ini saya mengambil metodologi peneltian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : *Evektivitas, Shalat, Siyasah Syar'iyah dan Dusturiah*

PENDAHULUAN

Coronavirus yang terjadi pada awal 2019 (Covid-19) yaitu sebuah virus yang dapat menular yang disebabkan oleh sindrom mengenai pernapasan akut coronavirus 2

(SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut.

Virus yang sedang merajalela pada saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia sehingga mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus Corona sebagai pandemi yang luar biasa. Artinya, virus Corona telah menyebar hampir ke seluruh dunia dan hal ini juga memungkinkan populasi dunia rentan akan terkena infeksi.¹

Mengenai kasus yang terjadi di Indonesia telah menyebar luas khususnya pada Provinsi Sumatera Utara, yang mana dampak Covid-19 terhadap masyarakat Sumatera Utara sama halnya seperti penjelasan di atas. Bahkan tidak hanya itu, dampak Covid-19 juga berpengaruh dalam hal beribadah di Indonesia maupun di Sumatera Utara. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menerapkan social Distancing menjadi pilihan berat untuk diterapkan di berbagai Negara, karena menerapkan hal tersebut akan berdampak negatif bagi aspek keshidupan.

Luasnya penyebaran virus corona hingga masuk ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga munculnya virus corona di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka pada hari Sabtu 13 Juni 2020, tim gugus menerima surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara hasil pemeriksaan sampel Covid-19 dari rumah sakit Murni Teguh, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa semakin hari kasus virus corona semakin merebak keberbagai wilayah, dari negara, Provinsi, hingga Kabupaten dan Pedesaan.

Pada kasus kali ini peran pemerintah setempat tentunya selalu ikut andil dalam berbagai masalah yang terjadi, perangkat desa dan pemerintah daerah sigap dalam hal penanganan virus corona, karena jika dianggap remeh maka penyebaran virus akan semakin cepat merambat, menangani hal tersebut aturan pemerintah pun mulai berubah, seperti halnya jika hendak beribadah tentu harus menggunakan masker dan menjaga jarak, juga

¹ Kirana, J., Rajagukguk, K. P., & Lubis, E. L. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 64-69.

tidak diperbolehkan bersalaman untuk sementara waktu, dalam hal tersebut mengadakan shalat berjamaah dalam situasi wabah seperti ini berpotensi mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan kemashlahatan shalat berjamaah.

Mengenai shalat berjamaah yang aturan mulai berubah masyarakat seperti acuh sehingga melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, padahal mengingat bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan menaati aturan yang berlaku sangatlah mendapat pahala, tetapi masyarakat awam yang berada di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka sama sekali tidak percaya dan mengerti akan adanya peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan maraknya penularan virus.²

Dalam istilah *lockdown* dan *social distancing* ini telah dianjurkan dalam ajaran Islam, sebelum kasus virus corona ini muncul, telah ada sebuah wabah yang dikenal dengan istilah thaa'un. Lalu apakah corona itu bisa disamakan dengan thaa'un. Jika melihat definisi para Ulama, wabah Corona ini tidak bisa dikategorikan thaa'un, karena thaa'un lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Tidak ada suatu zat lain yang bisa membuat hukum dan dapat menentukan apa yang telah jadi ketetapan oleh Allah SWT. Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya seperti kata Al-Dawwami, Allah SWT.³

Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/ kolektif.⁴

²<https://www.batubarakab.go.id/post/dikabarkan-kasus-covid19-di-batubara-bertambah-dua-orang-1593270166> (Diakses pada tanggal 25 November 2020 Pada Jam 14. 35)

³ Harun Nasution. *Teologi Islam* (Jakarta : Universitas Indonesia, 201). Hlm. 118

⁴ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor ; 15 Tahun 2020

Sehubungan dengan aturan tersebut menunaikan ibadah tidak dengan beramai-ramai, jika ingin melakukan Ibadah dimasjid harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti membawa sajadah dari rumah, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan selepas pulang beribadah.

Berbicara mengenai permasalahan di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei-Suka dalam kondisi Covid-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat islam tidak boleh menyelenggarakan shalat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zuhur dirumah, hal ini lah yang harus dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Sei Suka seharusnya.

Namun pada dasarnya banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut sehingga mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku, dilihat dari kasus yang terdapat pada beberapa masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka masyarakat nya tidak mengikuti protokol kesehatan, mereka berfikir bahwa virus tersebut hanyalah politik belaka, bahkan ada yg tidak mengikuti protokol kesehatan dan melanggar aturan.

Dalam masa pandemi berlangsung banyak sekali terjadi perdebatan antara masyarakat yang masih saja tidak percaya akan adanya virus corona, sehingga mereka menjadi *provokator* antara umat muslim. Karena sebagian masyarakat berfikir mengapa masjid harus di tutup dan hanya sedikit yg boleh memasukinya, hal ini tentunya sudah terlihat jelas mengapa terjadi tetapi masyarakat yang masih acuh akan berita lebih mudah terpengaruh dengan isu-isu politik. Padahal aturan-aturan yang berlaku di buat demi kepentingan bersama. Hal ini terjadi juga karena rendahnya partisipasi masyarakat akan pencegahan virus corona (Covid-19).

Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai ilmu pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam,

bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.⁵

Masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei suka Kabupaten Batu Bara yang mana disini banyak terjadi permasalahan yang ada, pada masjid-masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka tentunya sangat melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya, mereka yang tidak peduli terhadap adanya aturan pemerintah dan Fatwa MUI, mereka yang tetap melanggar aturan dengan cara tidak meregangkan shaf pada shalat berjamaah dan tentunya juga tidak melaksanakan shalat juma'at dirumah masing-masing, masyarakat juga tidak membawa sajadah dari rumah, masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berdatangan ke masjid, dan juga tidak mencuci tangan terlebih dahulu saat hendak masuk ke masjid.

Umat yang sebaiknya lebih memahami kondisi dan menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat luas. Karena tidak ada *alternative* lain yang bisa dilakukan kecuali melakukan *social distancing*, dalam hal *social distancing* yang diterapkan tentunya pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan aturan tersebut, jadi pada masyarakat yang tidak peduli akan hukum yang berlaku ada apakah dengan pemikiran masyarakat tersebut?, mengenai *social distancing* dalam shaf shalat berjamaah, banyak yang bertannya bagaimanakah hukumnya, sahkah shalatnya? tentu saja shalat tetap sah dan dibolehkan melakukan sebagai upaya pemutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan bagian dari ikhtiar kita kepada Allah SWT, karena hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.⁶

PEMBAHASAN

Efektivitas

⁵ Eman Supriatna. "Islam dan Ilmu Pengetahuan". Jurnal SosHum Insentif, Vol. 2 No. 1 April 2019.

⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) . Hlm. 41

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang sudah berhasil dilakukan dan dijalankan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, atau sebuah hasil yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap sesuatu yang sedang dijalankan, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila target yang ditentukan tercapai dan berhasil dijalankan dengan maksimal.⁷

Dalam sebuah efektivitas yang selalu dijadikan upaya jalannya sesuatu. Misalkan, Keefektifan masyarakat dalam menjalankan sebuah aturan yang berlaku, dalam hal menjalankan sebuah aturan agar tertib dan aman dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

Efektivitas yang merupakan sebuah pencapaian tujuan sesuai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil atau perseorangan, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan untuk pencapai suatu tujuan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila sesuatu hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar juga mendapatkan manfaat dan hasil.⁸

Dalam hal efektivitas yang banyak diketahui adalah seberapa maksimal mungkin sesuatu itu dikerjakan, dan sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, sesuatu pekerjaan bisa dilakukan

⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), Hlm. 3

⁸ *Ibid*, Hlm. 4

dengan baik dan benar apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.⁹

Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dan Dasar Hukum Shalat

Ibadah ialah segala sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah SWT baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Ibadah yang berasal dari kata Arab ibadah (Jamak : Ibadat) yang berartikan pengabdian, penghambatan, ketundukan, dan kepatuhan dari akar kata yang dirumuskan yang sama mengenai istilah ‘abd’ (hamba) yang sangat menghimpun makna kekurangan, kehinaan dan kerendahan sesuatu. Karena hal tersebut, inti dari kata ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk penganggungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat yang diberikan. Kata ‘abd diterap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdikan dengan tunduk dan patuh kepada orang lain.

Kata “Ibadah” menurut bahasa berarti “taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri”. Adapun kata “Ibadah” menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Tidaklah Kuciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.

Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan yang besar kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat perintah beribadah itu berupa

⁹ Praptono, E. (2010). *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, Hlm. 34

peringatan agar kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya.

1. Shalat

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.¹⁰

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat . Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah .¹¹

2. Pengertian Salat Berjamaah

Secara umum salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Namun secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan salat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW yaitu:

- a. Salat yang dilakukan di Masjid;
- b. Salat yang dilakukan bersama Imam Rawatib; dan
- c. Diawali dengan Adzan

Sejarah dan anjuran shalat berjamaah tentu ada tertulis yaitu jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun pada siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat jibril 'alaisalim yang mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah.¹²

¹⁰ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), Hlm. 47

¹¹ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, Hlm. 75

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : 3 Shalat*, Hlm. 280

Berjamaah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab, yaitu ber dan jamaah. Kata ber merupakan awalan yang memiliki arti mengandung, menggunakan, atau dengan cara atau secara, berjamaah, artinya dengan cara atau secara berjamaah. Jamaah berasal dari kata jamaa', jam'an, dan jama'atan yang artinya mengumpulkan, berkumpul, sekumpulan, atau sekelompok. Maknanya jumlah yang lebih dari satu orang bahkan pada asalnya berarti dalam jumlah yang banyak. Secara syariah, jamaah atau berjamaah adalah salat bersama-sama lebih dari satu orang yang seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum.

Dalam hal tersebut ada surah yang berisikan perintah shalat berjamaah : Surah Al Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Pengertian shalat berjamaah yang secara khusus yaitu shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi ketentuan shalat berjamaah.

Pengertian khusus pada shalat berjamaah adalah ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan shalat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah saja, secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja.

Efektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 di Masjid-Masjid Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batu Bara

Surat Edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi.¹³ Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah

¹³ Surat Edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 *Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid Di Masa Pandemi.*

ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/ kolektif.¹⁴ Surat edaran tersebut diterbitkan karena respons atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing, pada awal maraknya Covid-19 yang terjadi di Indonesia, tentu saja masjid yang tiba-tiba ditutup dan pelaksanaan shalat berjamaah dihentikan untuk sementara waktu, tidak hanya shalat lima waktu saja sampai shalat jumaat dan shalat I'ed dan Idul adha pun di berhentikan untuk sementara waktu, demi mencegah penularan virus corona. Setelah itu Menteri Agama membuat aturan tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. "Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19".

Masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yaitu Masjid Al-Manar, Masjid At-Taubah, Masjid Al-Huda, Masjid Al-Falah, dan Masjid Nurul Ikhlas, peneliti mengambil lima sampel masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, di kelima masjid ini yang tidak efektif dalam menjalankan Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020. Padahal aturan aturan yang berada dalam surat edaran tersebut tertulis jelas untuk membuat masyarakat aman dari penularan virus corona/covid-19.

Dari hal tersebut tidak semua masjid yang seperti itu, masjid yang memang berpegang teguh pada aturan yaitu dapat di jumpai pada masjid Nurul Huda yang berada di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka, Masjid tersebut sangat dengan umat yang memang benar-menaar menaati peraturan pemerintah dan aturan setempat, dapat dilihat dari segi mereka datang kemesjid dengan menggunakan masker dan membawa sajadah masing-masing dari rumah, hal tersebut dilakukan karena mencegah penularan virus yang sedang terjadi pada saat ini, hal tersebut terjadi karena masjid itu adalah sebuah masjid BUMN, yaitu sebuah masjid birokras yang menyebabkan penataan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19 di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saatwabah-corona-ini-isi-lengkapnya> (Diakses pada 24 Maret 2021, Pukul 14.35 WIB).

Mengenai permasalahan efektivitas surat edaran Kemenag tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19, Pandangan atau pendapat tokoh Agama yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah, dapat saya simpulkan dari berbagai perkataan yang di sampaikan para tokoh Agama tersebut, bahwasanya mengenai hal yang menjadi masalah tentang shalat berjamaah yang masih saja tidak mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, Pertama beliau mengatakan bahwa menanggapi sebuah kasus yang terjadi di Indonesia yaitu sebuah virus corona sehingga membuat banyaknya umat manusia merasakan kerugian yang sangat besar dari mulai ekonomi, transportasi, pendidikan, hingga keagamaan, terkait hal keagamaan yang mana dalam situasi pandemi Covid-19 ini pemerintah yang awalnya tidak memperbolehkan berkumpul atau berkerumun juga menjaga jarak, hal ini dikatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pembatasan social berskala besar (PSBB) terjadilah sebuah penutupan tempat ibadah sementara waktu dan seiring berjalannya waktu juga pemerintah yang mendengar kerinduan umat akan shalat yang di lakukan di dalam masjid, dalam hal ini Kemenag mengeluarkan surat edaran yang berisikan tentang bagaimana panduan penyelenggaraan shalat berjamaah di masa pandemi, hal ini yang seharusnya diterapkan di berbagai daerah, namun sayangnya terjadi sebuah kasus yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang mana masjid-masjid yang berada pada daerah tersebut melanggar aturan yang berlaku, nah dalam hal ini beliau mengatakan bahwa keimanan lah yang paling penting dalam menghadapi wabah yang sedang meyerang dunia, yaitu dengan yakin bahwa Allah SWT yang menghidupkan dan Allah SWT juga yang mematikan, dalam Islam juga jika ada penyakit yang diturunkan maka ada pulalah penawarnya, karena setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT tidak menutup kemungkinan memiliki penawar yang akan menyehatkan pula, Covid-19 merupakan salah satu diantara banyaknya penyakit yang menyebabkan kematian pula, nah penyakit lain juga bisa menyebabkan kematian pula tidak hanya Covid-19 saja, bisa saja memang sudah saatnya untuk di panggil yang maha kuasa bukan hanya karena Covid-19, dan kematian yang disebabkan oleh dicabutnya ruh atau nyawa oleh malaikat Izrail atas izin Allah SWT, jadi beliau berpendapat bahwa jika adanya kematian yang di disebabkan oleh virus ini maka itu semua atas izin Allah SWT.¹⁵

¹⁵ Wawancara Kepada Ustad Hidayat dan Apandi, Sebagai Pengurus BKM dan Tokoh Agama, Sabtu, 1 Mei 2021, Pukul 11 : 30 – 12 : 30 WIB, di Kediaman Beliau

Maka dalam menghadapi masalah termasuk masalah Covid-19 yang paling berpengaruh dalam diri manusia terutama umat muslim yaitu dengan keimanan dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu mengahdapinya, maka dari pernyataan beliau yang menganggap mengapa ketidakefektifan mengenai surat edaran tersebut tidak diindahkan masyarakat, karena masyarakat yang menganggap bahwa virus tersebut tidak pernah ada dan juga pemerintah membuat aturan tersebut demi kepentingan tersendiri, maka mereka dengan keimanannya masing-masing, dan mereka juga melakukan shalat tidak dengan mengikuti protokol kesehatan khususnya dengan jaga jarak itu karena mereka melakukan dengan keyakinan masing-masing, mereka yang yakin bahwa virus tersebut tak pernah menyerang diri mereka dan tak pernah ada.¹⁶

Kedua, pandangan atau pendapat tokoh Agama tersebut juga berpendapat bahwa dengan adanya syariat yang dijalankan dengan adanya doa bersama dan mengenai kekebalan imun tubuh masyarakat yang berada di Kecamatan Sei Suka tersebut sangat kuat, karena memakan makanan yang halal dan toyyiban menyebabkan imun tubuh yang bersangkutan akan lebih terjaga dan meningkat, tentu saja dalam hal tersebut beliau berpendapat bahwa rata-rata masyarakat tidak akan terjangkit virus, selain syariat mengenai makanan ada juga mengenai jarak yang tidak diterapkan oleh masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut, pendapat tokoh Agama tersebut masyarakat tidak ingin menghilangkan sunnah mengenai jarak yang dianjurkan dalam aturan yang telah ditetapkan Kemenag, mereka dengan teguh berfikir bahwa mereka tidak akan terkena virus sekalipun.¹⁷

Ketiga, dari banyaknya penjelasan yang dijabarkan diatas terakhir pendapat para tokoh Agama yang berakata bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut zona merah dan mereka beranggapan juga bahwa Kecamatan Sei Suka tersebut tidak zona merah dan kuning.¹⁸

Para tokoh Agama tersebut juga tidak terlalu menekankan aturan kepada masyarakat yang sedang beribadah, pendapat mereka mengenai hal ini adalah jika

¹⁶ Wawancara Kepada Ustad Bustamam, Sebagai Tokoh Agama/Pengurus BKM, Sabtu, 2 Mei 2021, Pukul 13 : 00 – 14 : 00 WIB di Kediaman Beliau

¹⁷ Wawancara Kepada Ustad Muslim/Pengurus BKM, Kamis 4 Mei 2021, Jam 14 : 15 – 15: 30 WIB, Di Kediaman Beliau

¹⁸ Wawancara Kepada Bambang Hermawan Sebagai Pemuka Masyarakat/Pengurus BKM, 15 Mei 2021, Pada Jam 13 : 00 – 13 45 Di Kediaman Beliau

masyarakat sudah yakin dan sudah menggunakan iman dalam menjalankan sebuah ibadah makan semua akan aman.

Dari hal ini seharusnya peran tokoh Agama yang juga penting bahkan lebih penting memberikan pengetahuan kepada masyarakat tersebut, karena dalam persentase data mengenai virus corona itu sendiri ada 328 orang yang terinfeksi pada Kecamatan Sei Suka, jika masyarakat hendak melakukan shalat dengan sebagaimana mestinya haruslah mengikuti panduan penyelenggaraan berkegiatan di rumah ibadah seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut, bahwa pengurus BKM atau pemerintah setempat memiliki surat bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadah tersebut aman dari Covid-19, tidak hanya ini saja hal terpenting dalam menjalankan aturan ini adalah kepedulian masyarakat terhadap satu sama lain agar berjalannya aturan yang telah diterapkan, dengan kasus ini terlihat masyarakat yang tidak peduli dan mudah termakan berita hoax mengenai virus corona tersebut. Masyarakat yang harusnya diberi pengetahuan lebih agar terbuka pola pikirnya mengenai wabah ini, karena pemerintah juga membuat aturan tidak dengan asal-asalan, pemerintah membuat aturan demi kepentingan bersama, mengenai aturan shalat tersebut tentunya sudah dibuat berdasarkan syariat Islam.

Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Efektivitas Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjng tatanan kehidupan umat manusia dari level Internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkau virus tersebut, virus yang dapat tanpa memandang negara, agama , suku ataupun starata sosial lainnya. Ia menjadi suatu musuh bersama yang harus dilawan dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Tidak di benarkan jika masih ada yang merespon penanganan Covid-19 ini dengan “kecurigaan politis. Tidak layak juga jika ada orang yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi sekarang ini.

Dalam permasalahan ini tentunya berhubungan dengan Fiqh Siyasah yang mana Fiqh Siyasah yang merupakan salah satu aspek hukm Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan manusia itu sendiri, Adapun kata siyasah berasal dari kata

sasa yasusu yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.¹⁹

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syar'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar'iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam pembuatan aturan harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai berikut :

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkankemudaratatan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.²⁰

Dalam perpektif maqashid asy-syariah terdapat pula penjelasan mengenai kemashlahatan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 yang mana Maqashid asy-syariah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal 3

²⁰ *Ibid*, Hal 5

harta, secara sederhana apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah pakem menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat. Dalam konteks ini memakan yang haram sekalipun dibolehkan bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.

Pertama dalam menjaga Agama sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa, dalam kondisi pandemi seperti ini kita dianjurkan tetap beribadah dengan mengikuti aturan yang berlaku, dan juga berzikir dan berdoa agar wabah virus corona cepat berlalu, kedua menjaga jiwa pada dasarnya hukum dasar shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah, namun dalam menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan hukumnya wajib. Memprioritaskan yang wajib dari pada yang sunnah adalah lebih baik. Jika ada yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid dengan jarak makmum berjauhan dengan niat menghindari kontak fisik itu dapat mengurangi keutamaan shalat jamaah kita. Shalat berjamaah mensyaratkan rapi dan rapatkan shaf (taswiyah al-shufuf) , namun dalam situasi seperti ini Ulama Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali menyatakan hukum taswiyah al-shufuf adalah mustahab bukan wajib, sehingga meninggalkan kerapian dan rapatnya shaf dalam shalat jamaah tidak membatalkan shalat. Ketiga menjaga pikiran/akal dalam dinamika berfikir hendaknya masyarakat tidak terlebih dahulu mendefenisikan Covid-19 adalah sebuah politik dan seandainya tidak ada, dalam menjaga pikiran hendaknya masyarakat harus melihat sebuah virus ini dari dasar keagamaan terlebih dahulu, dalam mendefenisikan sesuatu hendaknya kita menjaga pikiran terlebih dahulu agar tidak berprasangka buruk. Keempat menjaga keturunan dalam menjaga keturunan tentunya kita harus menjaga kekebalan tubuh dan menjaga jiwa agar tidak tertular dan terpapar virus corona, karena jika kita sakit dan sampai meninggal dunia, maka kita yang baru saja menikah dan belum memiliki keturunan jika terpapar Covid-19 tentu saja tidak bisa memiliki keturunan, dan hendaknya juga kita menjaga keturunan agar tidak tertular Covid-19.

Dalam hal wabah yang sedang menyerang pada masa yang sekarang ini tentunya ada penjelasan ayat yang berkaitan dengan masa sekarang ini, yaitu :

Al-Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar

Penjelasan dari ayat tersebut tentunya sudah di jelaskan Allah sedang menguji hambanya dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta, jiwa, maksudnya adalah terkait wabah yang tidak hanya menyerang tubuh saja melainkan menyerang kepada ekonomi, jiwa dan mental pula, nah dalam menghadapi hal ini Allah memerintahkan kita agar bersabar untuk menghadapi sesuatu yang terjadi.

Selain ayat diatas ada sebuah kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi, dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Makna Kaidah : Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan-atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kondisi masjid mengenai eektivitasnya surat edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 tentu saja surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama sangat tidak evektif, karena setiap masjid tidak mematuhi aturan yang berlaku, aturan yang telah dituangkan pada surat edaran tersebut hanya dianggap sebuah permainan saja, banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut salah satunya masyarakat yang terus tidak peduli akan hal yang sedang terjadi, dan mereka menganggap bahwa pandemi Covid-19 ini hanyalah politik belaka, masyarakat juga tidak acuh terhadap berita sehingga mereka menganggap bahwa

setiap ada sesuatu yang diberitakan mengenai kasus Covid-19 hanyalah hoax dan diberitakan demi kepentingan sepihak saja, Kecamatan Sei Suka yang diberitakan zona merah tentunya tidak dipercayai oleh masyarakat.

2. Mengenai pendapat tokoh Agama yang memberikan pendapat bahwa dengan keimanan, memakan makanan halal toyyiban, berdoa dengan hal ini sudah bisa mengatasi segala sesuatu, termasuk mengahadapu virus yang sedang menyerang, karena hal tersebutlah para tokoh Agama tidak terlalu menekankan mengenai aturan tersebut, harusnya dalam hal ini masyarakat sangat berpartisipasi agar aturan tersebut dapat dijalankan secara epektif. Jika aturan yang diterapkan sudah epektif maka suatu daerah akan merasakan aman dan nyaman.
3. Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Efektivitas Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19 dapat terlihat penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syr'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar'iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam perpektif mqashid syariah terdapat pula penjelasan mengenai kemashlahatan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemic Covid-19 yang mana Maqashid asy-syariah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, secara sederhana apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah pakem menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat dan juga hal ini ada dalam siyasah dusturiah yang mengatur tentang aturan pemerintahan.

SARAN

Sebagai penulis dari eektivitas surat edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemic Covid-19, dalam hal tersebut seharusnya:

1. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.
2. Pentingnya peran tokoh agama dalam hal merangkul umat beragama agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan efektif. Hendaknya para tokoh Agama yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten batu Bara tersebut memberi pemahaman setiap masyarakat yang tidak ingin mengikuti protokol kesehatan, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemashlahatan bersama.
3. Dalam hal ini hendaknya masyarakat juga harus lebih mendalami ilmu agama guna untuk membuka pikiran terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi yaitu Covid-19 yang mana dalam surat edaran tersebut ada kaitannya dengan masalah fiqh yaitu fiqh siyasah syar'iyah yang didalamnya membahas tentang pentingnya mementingkan kemashlahatan umat beragama dan fiqh siyasah dusturiah juga yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abudin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : 3 Shalat*,

Harun Nasution. *Teologi Islam* Jakarta : Universitas Indonesia, 2011

Kirana, J., Rajagukguk, K. P., & Lubis, E. L. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*,

Praptono, E. (2010). *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, Hlm. 34

Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, *Penerjemah: Geis Umar Bawazier*, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1

Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996)

B. Jurnal

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),

C. Surat Edaran

Surat Edaran Kementrian Agama Nomor ; 15 Tahun 2020 *Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi*.

D. Website

https://www.batubarakab.go.id/post/dikabarkan-kasus-covid19-di-batubara_bertambah-dua-orang-1593270166 (Diakses pada tanggal 25 November 2020 Pada Jam 14. 35)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saatwabah-corona-ini-isi-lengkapnya> (Diakses pada 24 Maret 2021, Pukul 14.35 WIB).

E. Wawancara

Wawancara pribadi dengan masyarakat dan para tokoh Agama, BKM yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara